



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. RISALDI ALIAS RISAL BIN MUH. ANSAR**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/22 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bungngung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng / Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng (Pondok Rais);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muh. Risaldi Alias Risal Bin Muh. Ansar ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa Muh Risaldi Alias Risal Bin Muh Ansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Risaldi Alias Risal Bin Muh Ansar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Risaldi alias Risal Bin Muh Ansar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 tanpa kap depan, tanpa kap samping kanan dan samping kiri bagian belakang, tanpa lampu depan dan tanpa lampu belakang, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230.
 - 1 (satu) buah kunci Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125.
 - 1 (satu) Buah Kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 bagian depan lengkap dengan lampu, warna merah kombinasi Hitam.
 - 1 (satu) buah lampu stop sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125
 - 2 (dua) buah kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 bagian belakang samping kanan dan kiri, warna merah kombinasi Hitam.
 - 2 (dua) buah plat dengan Nopol DD 2340 QH.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Identitas kendaraan Nopol DD 2340 QH, Merek Yamaha, Tipe New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, atas nama FADLI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Baji Ampe I Nomor 17 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Makassar.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Identitas kendaraan Nopol DD 2340 QH, Merek Yamaha, Tipe New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125, warna merah, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, atas nama Fadli, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Baji Ampe I Nomor 17 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Makassar.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih Merk Toshiba 2 GB, yang berisi rekaman video CCTV saat terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125, warna merah kombinasi hitam DD 2340 QH, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, di Jalan T.A. Gani (Pondok Rais) Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
Dikembalikan kepada Saksi Neti Pebri Handayani Als. Neti Bin Hatta
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, begitu pula Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muh Risaldi Alias Risal Bin Muh Ansar pada hari Kamis tanggal 27 februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di Pondok Rais depan kamar 5, Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekitar pukul 00.22 WITA, Saksi Neti Pebri Handayani alias Neti binti Hatta (selanjutnya disebut Saksi Neti) pulang dari tempat kerjanya di Indomaret bersama dengan Saksi M. Fadhil Oktavian alias Fadil bin Herdin (selanjutnya disebut Saksi Fadhil) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor kendaraan DD 2340 QH milik Saksi Neti kemudian sesampainya di kontrakan Pondok Rais milik Saksi Neti, Saksi Fadhil memarkir sepeda motor tersebut di depan kamar nomor 5 dengan posisi menghadap ke arah barat didalam pekarangan yang memiliki pagar pembatas. Setelah itu, Saksi Neti dan Saksi Fadhil langsung masuk ke dalam kamar untuk makan dan setelah selesai makan, Saksi Fadhil kemudian pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya yang sebelumnya telah diparkir di depan kos Pondok Rais.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi Fadhil kembali ke Pondok Rais untuk menjemput Saksi Neti sekaligus mengambil kunci toko. Pada saat itu, Saksi Fadhil masih melihat sepeda motor Yamaha Mio 125 tersebut masih terparkir di depan kamar Saksi Neti sebelum masuk ke dalam kamar.
- Selanjutnya pada pukul 05.00 WITA, Anak Saksi yang juga tinggal di Pondok Rais kamar nomor 3 keluar dan melihat ke arah kamar nomor 5. Anak Saksi mendapati sepeda motor Yamaha Mio 125 berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor kendaraan DD 2340 QH yang masih terpasang kunci kontak. Melihat hal tersebut, Anak Saksi kembali ke kamarnya dan membangunkan terdakwa Risal yang saat itu masih tidur. Anak Saksi berkata, "Risal, Risal, ada kunci motor, ayo kita ambil motor itu," dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut.
- Kemudian terdakwa Risal keluar bersama dengan Anak Saksi menuju kamar nomor 5. Selanjutnya Anak Saksi berdiri di depan jendela kamar nomor 5 untuk mengawasi pemilik sepeda motor dan situasi sekitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa Risal menaiki sepeda motor tersebut dan memundurkannya keluar dari Pondok Rais. Anak Saksi pun ikut keluar mengikuti sepeda motor hingga berada di jalan depan Pondok Rais.\

- Setelah berada di luar, terdakwa turun dan mendorong sepeda motor tersebut, sementara Anak Saksi membantu mendorong dari belakang hingga sampai di jalan keluar terminal Kabupaten Bantaeng. Terdakwa kemudian menyalakan mesin sepeda motor, dan setelah motor menyala, terdakwa berkata kepada Anak Saksi, "Kembali saja kamu masuk ke kamar, jaga istriku, nanti saya datang lagi baru kamu ke sana jaga motorku."
- Anak Saksi pun kembali masuk ke kamar kontrakan, sementara terdakwa mengendarai sepeda motor curian tersebut menuju rumah Saksi Haekal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Neti mengalami kerugian material sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUH RISALDI Alias RISAL Bin MUH ANSAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa MUH RISALDI Alias RISAL Bin MUH ANSAR hari Kamis tanggal 27 februari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di Pondok Rais depan kamar 5, Jalan T.A. Gani Kel. Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekitar pukul 00.22 WITA, Saksi Neti Pebri Handayani alias Neti binti Hatta (selanjutnya disebut Saksi Neti) pulang dari tempat kerjanya di Indomaret bersama dengan Saksi M. Fadhil Oktavian alias Fadil bin Herdin (selanjutnya disebut Saksi Fadhil) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor kendaraan DD 2340 QH milik Saksi Neti kemudian sesampainya di kontrakan Pondok Rais milik Saksi Neti, Saksi Fadhil memarkir sepeda motor tersebut di depan kamar nomor 5 dengan posisi menghadap ke arah barat. Setelah itu, Saksi Neti dan Saksi Fadhil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar untuk makan dan setelah selesai makan, Saksi Fadhil kemudian pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya yang sebelumnya telah diparkir di depan kos Pondok Rais.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi Fadhil kembali ke Pondok Rais untuk menjemput Saksi Neti sekaligus mengambil kunci toko. Pada saat itu, Saksi Fadhil masih melihat sepeda motor Yamaha Mio 125 tersebut masih terparkir di depan kamar Saksi Neti sebelum masuk ke dalam kamar.
- Selanjutnya pada pukul 05.00 WITA, Anak Saksi yang juga tinggal di Pondok Rais kamar nomor 3 keluar dan melihat ke arah kamar nomor 5. Anak Saksi mendapati sepeda motor Yamaha Mio 125 berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor kendaraan DD 2340 QH yang masih terpasang kunci kontaknya. Melihat hal tersebut, Anak Saksi kembali ke kamarnya dan membangunkan terdakwa Risal yang saat itu masih tidur. Anak Saksi berkata, "Risal, Risal, ada kunci motor, ayo kita ambil motor itu," dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut.
- Kemudian terdakwa Risal keluar bersama dengan Anak Saksi menuju kamar nomor 5. Selanjutnya Anak Saksi berdiri di depan jendela kamar nomor 5 untuk mengawasi pemilik sepeda motor dan situasi sekitar, sementara terdakwa Risal menaiki sepeda motor tersebut dan memundurkannya keluar dari Pondok Rais. Anak Saksi pun ikut keluar mengikuti sepeda motor hingga berada di jalan depan Pondok Rais.
- Setelah berada di luar, terdakwa turun dan mendorong sepeda motor tersebut, sementara Anak Saksi membantu mendorong dari belakang hingga sampai di jalan keluar terminal Kabupaten Bantaeng. Terdakwa kemudian menyalakan mesin sepeda motor, dan setelah motor menyala, terdakwa berkata kepada Anak Saksi, "Kembali saja kamu masuk ke kamar, jaga istriku, nanti saya datang lagi baru kamu ke sana jaga motorku."
- Anak Saksi pun kembali masuk ke kamar kontrakan, sementara terdakwa mengendarai sepeda motor curian tersebut menuju rumah Saksi Haekal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Neti mengalami kerugian material sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muh Risaldi Alias Risal Bin Muh Ansar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA di Pondok Rais, yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA, saat Anak Saksi bangun dan keluar ke depan pintu kamar kos yang Anak Saksi tempati yaitu kamar nomor 3, Anak Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah kombinasi hitam terparkir di depan kamar nomor 5 dengan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung, sehingga Anak Saksi masuk ke kamar dan membangunkan Terdakwa yang masih tidur, saat itu Anak Saksi memberitahu Terdakwa bahwasanya ada sepeda motor dan Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah itu, Terdakwa beranjak keluar dari kamar kemudian melihat sepeda motor Yamaha Mio 125, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian keluar dan menuju ke depan kamar nomor 5, sedangkan Anak Saksi berdiri di depan jendela kamar nomor 5 untuk memantau situasi di sekitar. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dan memundurkannya keluar, sementara Anak Saksi ikut keluar hingga sepeda motor tersebut berada di jalan setapak yang ada di depan Pondok Rais. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendorong sepeda motor tersebut dan Anak Saksi pun mengikuti di belakang Terdakwa sambil ikut mendorong sepeda motor sampai di jalan keluar terminal Kabupaten Bantaeng. Setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengatakan kepada Anak Saksi "kamu kembali saja masuk ke kamar untuk menjaga istri saya, nanti kalau saya sudah datang baru kamu kesana untuk menjaga motor tersebut". Selanjutnya Anak Saksi pun kembali masuk ke kamar kost dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan masuk di kamar kost, lalu Anak Saksi bertanya dimana Terdakwa menyimpan motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa motor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di rumah Haykal, serta Terdakwa menyuruh Anak Saksi melihat motor tersebut serta menjaga motor tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WITA Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Haykal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan sesampainya di rumah Saksi Haykal, Anak Saksi tidak melihat Saksi Haykal, tetapi Anak Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah dibongkar bagian kapnya yaitu pada bagian sebelah kiri dan kanan bagian belakang, lampu stop serta kap pada bagian depan. Setelah itu Saksi Haykal datang dan bertanya kepada Anak Saksi apa yang dicarinya, lalu Anak Saksi menjawab bahwasanya Terdakwa menyuruh Anak Saksi menjaga sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Haykal membuka kap pada bagian kepala sepeda motor tersebut kemudian mengecat menjadi warna hitam, lalu memasang kembali, setelah itu Saksi Haykal mencuci sepeda motornya, namun Saksi Haykal tidak sempat mengecat sepeda motor tersebut hingga akhirnya petugas Kepolisian Polres Bantaeng datang dan membawa Anak Saksi, dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah terlebih dahulu dijemput oleh Petugas Kepolisian Polres Bantaeng;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dibongkar bagian kapnya serta hendak diganti warna catnya supaya tidak diketahui identitas sesungguhnya dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Anak Saksi mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali satu unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 tanpa kap depan tanpa kap samping kanan dan samping kiri bagian belakang tanpa lampu depan dan tanpa lampu belakang Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, satu buah kunci motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125, satu buah kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 bagian depan lengkap dengan lampu Warna merah kombinasi Hitam, satu buah lampu stop sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125, dua buah kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 bagian belakang samping kanan dan kiri warna merah kombinasi hitam, dua buah plat dengan Nomor Polisi DD 2340 QH;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membenarkan saat diputarkan video CCTV sebagaimana dalam barang bukti serta menyatakan bahwasanya orang yang ada dalam video CCTV tersebut adalah Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa tidak izin dari pemilik sepeda motor sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi tersebut belum sempat dijual, namun Anak Saksi dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

2. Neti Pebri Handayani alias Neti binti Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA di Pondok Rais, yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis sekitar pukul 00.22 WITA Saksi baru pulang kerja dari Indomaret bersama dengan Saksi Fadil, lalu sepeda motor diparkir di depan kamar kost nomor 5 di Pondok Rais, setelah itu Saksi bersama Saksi Fadil masuk ke dalam kamar untuk makan. Setelah selesai makan, Saksi Fadil pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang sebelumnya disimpan di Pondok Rais dan Saksi pun tidur. Selanjutnya pada sekitar pukul 04.50 WITA, Saksi Fadil datang mengetuk pintu kamar sehingga Saksi bangun membuka kunci kamar lalu Saksi Fadil masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar kemudian bermain *handphone*, sedangkan Saksi kembali tidur. Selanjutnya pada sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun dan melihat Saksi Fadil masih bermain *handphone*, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Fadil untuk mengambil kunci motor yang berada di meja kamar, karena kunci brankas dan kunci toko milik Saksi Fadli berada di bagasi motor Saksi. Setelah itu Saksi Fadil mencari kunci sepeda motor di atas meja di dalam kamar tetapi tidak ditemukan sehingga Saksi Fadil mengatakan bahwasanya mungkin dirinya lupa dan kunci motor tersebut masih berada di luar. Setelah itu Saksi Fadil membuka pintu kamar dan melihat keluar kemudian mengatakan bahwasanya sepeda motor Saksi tidak ada, dan Saksi pun tidak percaya, sehingga Saksi langsung

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beranjak dari tempat tidur menuju ke pintu kamar kost dan melihat keluar sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat semula. Selanjutnya Saksi tetap bekerja hingga sore hari kemudian pada sekitar pukul 18.30 WITA saat Saksi berada di depan kamar kost, Saksi Nisa yang merupakan pemilik kost datang dan meminta nomor *handphone* Saksi, lalu setelah Saksi memberikannya, Saksi dibonceng oleh Saksi Fadil menuju ke rumah Saksi Fadil untuk meminjam sepeda motor Saksi Fadil dan Saksi kendarai kembali pulang ke rumah orang tua Saksi di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Nisa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi datang ke kiosnya yang berada di depan Pondok Rais, kemudian Saksi datang ke kios Saksi Nisa dan tidak lama kemudian Saksi Fadil juga datang, lalu Saksi Nisa memperlihatkan rekaman CCTV di *handphone* dan Saksi melihat rekaman tersebut, dimana terlihat tidak ada orang masuk ke dalam Pondok Rais, namun tiba-tiba sepeda motor Saksi diambil dibawa keluar oleh dua orang yang Saksi kenali ciri-cirinya mirip dengan tetangga kamar Saksi yaitu Terdakwa dan Anak Saksi. Setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi Nisa mengirimkan rekaman tersebut ke *handphone* Saksi, setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantaeng;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 tanpa kap depan tanpa kap samping kanan dan samping kiri bagian belakang tanpa lampu depan dan tanpa lampu belakang Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, satu buah kunci motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125, satu buah kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 bagian depan lengkap dengan lampu Warna merah kombinasi Hitam, satu buah lampu stop sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125, dua buah kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 bagian belakang samping kanan dan kiri warna merah kombinasi hitam, dan dua buah plat dengan Nomor Polisi DD 2340 QH;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motor tersebut dan terdapat perbedaan kondisi sepeda motor dengan pada saat sebelum sepeda motor tersebut hilang, yaitu kap sepeda motor telah dibongkar, kepala dan knalpot sepeda motor berubah warna dari merah menjadi hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada saat Saksi melakukan pinjam pakai atas sepeda motor tersebut, mesin sepeda motor tersebut sempat tidak bisa dinyalakan;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian stop kontak sepeda motor karena pada saat kejadian kunci sepeda motor masih tergantung di atas sepeda motor;
- Bahwa semenjak sepeda motor tersebut hilang dan kemudian ditemukan, Saksi mengeluarkan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penggantian busi sepeda motor agar mesin sepeda motor dapat menyala kembali serta biaya transportasi selama Saksi tidak bisa memakai sepeda motor tersebut sehingga harus menyewa kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

3. M. Fadhil Oktavian alias Fadil bin Herdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA di Pondok Rais, yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.22 WITA, Saksi pulang kerja dari Indomaret bersama dengan Saksi Neti, dimana pada waktu itu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi Neti di depan kamar nomor 5 kost Saksi Neti di Pondok Rais dengan posisi menghadap ke arah barat. Setelah memarkirkan sepeda motor, Saksi masuk ke dalam kamar Saksi Neti untuk makan bersama. Setelah makan, Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di kost Saksi Neti, lalu pada sekitar pukul 04.50 WITA, Saksi kembali ke kost Saksi Neti untuk menjemput sekaligus mengambil kunci toko Saksi. Saat Saksi tiba di Pondok Rais, Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi Neti terparkir di tempat semula. Selanjutnya Saksi mengetuk pintu kamar, dan setelah Saksi Neti membukanya, Saksi masuk ke dalam kamar dan menutup kembali pintu, lalu Saksi bermain *handphone*, sedangkan Saksi Neti tidur. Selanjutnya pada sekitar pukul 06.00 WITA,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Neti bangun, sementara Saksi masih bermain *handphone*, kemudian Saksi Neti menyuruh Saksi mengambil kunci motornya. Selanjutnya Saksi mencari kunci motor tersebut di atas meja di dalam kamar, namun Saksi tidak menemukannya, sehingga Saksi mengatakan, "*kulupa, mungkin kuncinya di luar.*" Kemudian Saksi membuka pintu kamar dan melihat ke luar ke tempat sepeda motor diparkir sebelumnya, namun Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi Neti di tempat semula. Selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada Saksi Neti bahwasanya tidak ada sepeda motornya, namun Saksi Neti tidak percaya dan melihat keluar mendapati sepeda motornya tidak ada. Kemudian Saksi dan Saksi Neti tetap berangkat kerja menggunakan sepeda motor milik Saksi dan setelah pulang kerja sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi mengantar Saksi Neti kembali ke kost. Selanjutnya saat berada di depan kamar, tiba-tiba datang Saksi Nisa yang merupakan pemilik kost yang juga memasang CCTV di depan Pondok Rais. Kemudian Saksi Nisa meminta nomor *handphone* dari Saksi Neti, lalu Saksi Neti pun memberikannya. Setelah itu, Saksi mengantar Saksi Neti ke rumah Saksi yang berlokasi di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor Saksi. Kemudian, Saksi Neti meminjam sepeda motor Saksi untuk kembali ke rumahnya. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Neti menghubungi Saksi dan meminta agar Saksi datang ke kios milik Saksi Nisa yang berada di depan Pondok Rais, sehingga Saksi segera menuju kesana. Setibanya di kios tersebut, Saksi melihat Saksi Neti berada disana bersama Saksi Nisa, Saksi Nisa kemudian memperlihatkan rekaman CCTV melalui *handphone* miliknya. Dalam rekaman tersebut, terlihat tidak ada orang yang masuk ke area pondok, namun tiba-tiba sepeda motor milik Saksi Neti diambil dan dibawa keluar oleh dua orang. Dari rekaman tersebut, Saksi mengenali ciri-ciri pelaku yang merupakan tetangga kamar Saksi Neti, yaitu Terdakwa dan Anak Saksi yang juga tinggal di Pondok Rais pada kamar nomor 3;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan terdapat perbedaan kondisi sepeda motor dari sebelumnya yaitu sepeda motor telah terlepas pada



bagian kapnya, serta kepala dan knalpot sepeda motor telah berubah warna dari merah menjadi hitam;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian stop kontak sepeda motor karena pada saat kejadian kunci sepeda motor masih tergantung di atas sepeda motor;
- Bahwa atas kehilangan tersebut sepeda motor Saksi Neti telah ditemukan, namun Saksi Neti mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya penggantian busi sepeda motor serta biaya untuk transportasi selama sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

4. M. Haekal Fadli alias Haikal bin Abd. Wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA di Pondok Rais, yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana proses terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut, namun yang Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.15 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saat itu Saksi sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi, sehingga Saksi segera membuka pintu. Setelah Saksi membuka, Saksi melihat orang yang datang adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha 125 warna merah kombinasi hitam. Saat itu Saksi mengatakan, "kukira siapa deh," dan Terdakwa menjawab, "saya ini, ini motorku mau kusuruh buka dan diwarnai kap-nya". Kemudian Saksi bertanya, "warna apa?" dan dijawab oleh Terdakwa, "kasihkan saja warna hitam". Setelah itu, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saksi dan berkata, "tolong antar saya pulang dulu, setelah mengantar saya baru membongkar itu motor untuk diwarnai". Selanjutnya Saksi mengambil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



sepeda motor Saksi dan mengantarkan Terdakwa ke kostnya di Pondok Rais. Setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi kembali ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi menerima pesanan sehingga Saksi keluar untuk mengantarkannya terlebih dahulu. Setelah selesai, Saksi kembali ke rumah dan mulai membongkar bagian kap sepeda motor tersebut. Namun, tidak lama kemudian Saksi kembali menerima pesanan dan harus keluar lagi untuk mengantar, dimana saat Saksi pulang dari mengantar pesanan, Saksi melihat bahwa Anak Saksi sudah berada di ruang tamu rumah Saksi. Selanjutnya Saksi terkejut dan bertanya, "apa yang dicari disini?" dan Anak Saksi menjawab "motornya Risal, saya disuruh jaga" lalu Saksi menjawab, "oh." Setelah itu, Saksi melanjutkan membongkar kap bagian kepala sepeda motor tersebut dan kemudian mengecatnya dengan warna hitam. Setelah cat agak kering, Saksi memasang kembali dan mencuci sepeda motor itu. Namun karena Saksi kembali menerima pesanan, Saksi tidak sempat mengecat seluruh bagian sepeda motor. Selama Saksi keluar mengantar pesanan, Anak Saksi tetap berada di rumah hingga larut malam. Setelah Saksi kembali ke rumah tengah malam, Saksi mendapati Anak Saksi sudah tidak ada di rumah, tidak lama kemudian, Saksi mendapat kabar bahwa Anak Saksi bersama sepeda motor tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bantaeng. Kemudian Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan diberitahukan bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan dikerjakan di rumah Saksi adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

5. Nur Anisa alias Nisa binti Bohari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan telah mengambil satu buah sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA di Pondok Rais, yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah/kios Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, (tepatnya di depan Pondok Rais). Kemudian Saksi mendengar kabar bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor di area Pondok Rais yaitu sepeda motor milik Saksi Neti, namun karena pada saat itu Saksi sedang sibuk menjaga kios dan mengelola usaha Saksi, sehingga Saksi tidak langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi pergi ke Pondok Rais dan melihat Saksi Neti berada di depan kamar kost, lalu Saksi mendengar cerita dari Saksi Neti mengenai kejadian kehilangan sepeda motor yang dialaminya. Selanjutnya Saksi meminta nomor *handphone* Saksi Neti agar Saksi dapat mengecek rekaman CCTV milik Saksi yang terpasang dan mengarah ke area Pondok Rais. Setelah Saksi Neti memberikan nomor *handphone*-nya, Saksi kembali ke rumah/kios Saksi dan mulai mengecek rekaman CCTV melalui *handphone*. Selanjutnya saat Saksi memutar rekaman tersebut, Saksi melihat pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Neti adalah dua orang yang Saksi kenal, yaitu Terdakwa dan Anak Saksi, yang juga merupakan penghuni kost di Pondok Rais. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA, setelah selesai menonton rekaman tersebut, Saksi menghubungi Saksi Neti dan memintanya untuk datang ke kios Saksi. Beberapa saat kemudian, Saksi Neti tiba di kios Saksi, disusul oleh temannya, yaitu Saksi Fadhil. Setelah mereka berdua tiba, Saksi memperlihatkan rekaman CCTV tersebut melalui *handphone* Saksi. Dalam rekaman itu terlihat bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam area Pondok Rais saat kejadian. Namun, tiba-tiba sepeda motor milik Saksi Neti diambil dan dibawa keluar oleh dua orang, yang berdasarkan ciri-cirinya, Saksi meyakini bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi yang juga merupakan penghuni kamar kost di Pondok Rais. Setelah menonton rekaman tersebut, Saksi mengirimkan file rekaman CCTV ke *handphone* milik Saksi Neti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA di depan kamar nomor 5 Pondok

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais, yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah kombinasi hitam sebagaimana dalam barang bukti;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kost di Pondok Rais, tiba-tiba Anak Saksi membangunkan Terdakwa dengan mengatakan "Risal Risal ada kunci motor, ayo ambil itu motor deh" dan setelah itu Terdakwa beranjak keluar dari kamar kemudian melihat sepeda motor Yamaha Mio 125 terparkir dalam keadaan tergantung kuncinya, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mencuci muka serta memakai baju, lalu Terdakwa keluar bersama dengan Anak Saksi menuju ke depan kamar nomor 5. Selanjutnya Terdakwa menuju ke arah sepeda motor, sedangkan Anak Saksi berdiri di depan jendela kamar nomor 5 untuk memantau situasi di sekitar Pondok Rais, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor dan memundurkannya keluar. Kemudian Anak Saksi ikut keluar hingga sepeda motor tersebut berada di luar jalan depan Pondok Rais. Setelah itu Terdakwa turun dan mendorongnya, sementara Anak Saksi mengikuti di belakangnya sambil mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai di jalan keluar terminal Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengatakan kepada Anak Saksi "kembali saja kamu masuk ke kamar jaga istriku, nanti kalau saya sudah datang baru kamu kesana menjaga motor ini", setelah itu Anak Saksi langsung kembali ke kamar kost, sementara Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Haekal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Haekal Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa meminta sepeda motor yang Terdakwa bawa agar dibongkar dan diwarnai kapnya menjadi warna hitam. Setelah itu, Terdakwa menyimpan sepeda motor di depan rumah Saksi Haekal sambil mengatakan kepada Saksi Haekal "antar dulu saya pulang, nanti kalau kamu sudah datang dari mengantar baru bongkar dan warnai sepeda motor itu". Setelah itu Saksi Haekal mengambil sepeda motornya dan mengantar Terdakwa pulang ke Pondok Rais. Setelah Terdakwa berada di kamar kost, Anak Saksi bertanya "dimana disimpan motor tersebut?", dan Terdakwa menjawab "di rumah Haykal, kesana kamu nanti ya untuk melihat dan menjaga sepeda motor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut". Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WITA Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Haekal untuk mengontrol pengerjaan sepeda motor tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi Haekal tidak mengetahui jika motor tersebut merupakan hasil curian, karena pada saat Terdakwa datang Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut adalah agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dijual dan uangnya hendak dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi, namun sepeda motor belum sempat dijual, Terdakwa dan Saksi sudah ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 tanpa kap depan tanpa kap samping kanan dan samping kiri bagian belakang. tanpa lampu depan dan tanpa lampu belakang Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501 Nomor Mesin E3R2E0205230
2. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125
3. 1 (satu) buah kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 bagian depan lengkap dengan lampu warna merah kombinasi hitam
4. 1 (satu) buah lampu stop sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125
5. 2 (dua) buah kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 bagian belakang samping kanan dan kiri warna merah kombinasi hitam
6. 2 (dua) buah plat dengan Nomor Polisi DD 2340 QH
7. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Identitas kendaraan Nomor Polisi DD 2340 QH Merek Yamaha Tipe New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 warna merah Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501 Nomor Mesin E3R2E0205230 atas nama Fadli, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Baji Ampe I Nomor 17 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Identitas kendaraan Nomor Polisi DD 2340 QH Merek Yamaha Tipe New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 warna merah Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501 Nomor Mesin E3R2E0205230 atas nama Fadli, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Baji Ampe I Nomor 17 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Makassar
9. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih Merk Toshiba 2 GB yang berisi rekaman video CCTV saat terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 warna merah kombinasi hitam DD 2340 QH, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230 di Jalan T.A. Gani (Pondok Rais) Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA di depan kamar nomor 5 Pondok Rais, yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah kombinasi hitam sebagaimana dalam barang bukti;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA, Anak Saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kamar nomor 3 dengan mengatakan "Risal Risal ada kunci motor, ayo ambil itu motor deh" dan setelah itu Terdakwa beranjak keluar dari kamar untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio 125 terparkir dalam keadaan tergantung kuncinya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian keluar, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menuju ke depan kamar nomor 5, dimana kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda motor, sedangkan Anak Saksi berdiri di depan jendela kamar nomor 5 untuk memantau situasi di sekitar Pondok Rais, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor dan memundurkan keluar. Kemudian Anak Saksi ikut keluar hingga sepeda motor tersebut berada di luar jalan depan Pondok Rais. Setelah itu Terdakwa turun dan mendorongnya, sementara Anak Saksi mengikuti di belakang sambil mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai di jalan keluar terminal Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengatakan kepada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi “kembali saja kamu masuk ke kamar jaga istriku, nanti kalau saya sudah datang baru kamu kesana menjaga motor ini”, setelah itu Anak Saksi langsung kembali ke kamar kost, sementara Terdakwa menuju rumah Saksi Haekal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Haekal, Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa meminta sepeda motor yang Terdakwa bawa agar dibongkar dan diwarnai kapnya menjadi warna hitam. Setelah itu, Terdakwa menyimpan sepeda motor di depan rumah Saksi Haekal sambil mengatakan kepada Saksi Haekal “antar dulu saya pulang, nanti kalau kamu sudah datang dari mengantar baru bongkar dan warnai sepeda motor itu”. Setelah itu Saksi Haekal mengambil sepeda motornya dan mengantar Terdakwa pulang ke Pondok Rais. Setelah Terdakwa berada di kamar kost, Anak Saksi bertanya “dimana disimpan motor tersebut?”, dan Terdakwa menjawab “di rumah Haykal, kesana kamu nanti ya untuk melihat dan menjaga sepeda motor tersebut”. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WITA Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Haekal untuk mengontrol pengerjaan sepeda motor tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi Haekal tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian karena pada saat Terdakwa datang Terdakwa mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut adalah agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi, Saksi Neti mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penggantian busi sepeda motor agar mesin sepeda motor dapat menyala kembali serta biaya transportasi selama Saksi tidak bisa memakai sepeda motor tersebut sehingga harus menyewa kendaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Muh. Risaldi Alias Risal Bin Muh. Ansar adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88)/Mio 125 dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501 dan Nomor Mesin E3R2E0205230 di depan kamar nomor 5 Pondok Rais, yang berlokasi di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA, Anak Saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kamar nomor 3 Pondok Rais dan memberitahu Terdakwa bahwasanya ada kunci motor yang masih tergantung di motor, serta mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari kamar dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio 125 terparkir dalam keadaan tergantung kuncinya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menuju ke depan kamar nomor 5, dimana pada waktu itu Terdakwa menuju ke arah sepeda motor, sedangkan Anak Saksi berdiri di depan jendela kamar nomor 5 untuk memantau situasi di sekitar Pondok Rais. Selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor dan memundurkan sepeda motor tersebut keluar, lalu Anak Saksi ikut keluar hingga sepeda motor tersebut berada di luar jalan depan Pondok Rais. Setelah itu Terdakwa turun dan mendorongnya, sementara Anak Saksi di belakang sambil mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan keluar terminal Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan menyuruh Anak Saksi masuk ke kamar kost untuk menjaga istri Terdakwa serta Terdakwa juga mengatakan agar nanti Anak Saksi menjaga motor tersebut, sehingga kemudian Anak Saksi langsung kembali ke kamar kost di Pondok Rais;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Neti, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut telah memenuhi unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Neti tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta merugikan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwasanya setelah membawa sepeda motor tersebut keluar dari Pondok Rais, Terdakwa menuju ke

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Haekal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Haekal, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haekal bahwasanya Terdakwa meminta sepeda motor miliknya tersebut dibongkar dan diwarnai kapnya menjadi warna hitam;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, yang mana uang hasil penjualan sepeda motor hendak digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi, adapun terkait permintaan untuk membongkar kap sepeda motor dan mengganti warna kap menjadi warna hitam adalah agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya. Namun demikian, sepeda motor tersebut belum sempat dijual, Terdakwa dan Anak Saksi sudah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Bantaeng;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut yang mana diketahui bahwa dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni mulai dari Terdakwa mengaku kepada Saksi Haekal bahwa sepeda motor tersebut miliknya sampai dengan Terdakwa meminta agar kap sepeda motor dibongkar serta diganti warnanya merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, padahal dalam hal ini Terdakwa tidak berhak untuk melakukan hal tersebut karena bukan merupakan pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti berupa rekaman CCTV, diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya sebelum matahari terbit, adapun tempat kejadian yaitu di depan sebuah rumah kost yang terdapat pagar di sekelilingnya, serta Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Neti sebelum mengambil dan membongkar sepeda motor tersebut, juga mengubah warna kap sepeda motor, yang mana atas hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Neti sejumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti berupa rekaman CCTV, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Anak Saksi dengan cara awalnya Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa mengiyakan dan mengambil sepeda motor dengan menaiki sepeda motor dan memundurkan sepeda motor sampai keluar Pondok Rais, sedangkan Anak Saksi memantau situasi di sekitar Pondok Rais, dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor yang sejak awal sudah terpasang di sepeda motor, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka sepanjang Majelis Hakim berpendapat hal tersebut beralasan, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait dengan kerugian yang dialami Saksi Korban sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan mengingat kembali fakta persidangan bahwasanya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan penghitungan harga sepeda motor pada saat hilang, sedangkan sepeda motor tersebut telah ditemukan serta bagian-bagian dari sepeda motor seperti kap yang telah dibongkar juga telah ditemukan, sehingga dalam hal ini kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Saksi Korban berdasarkan fakta persidangan adalah kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi biaya penggantian busi sepeda motor yang sempat menyebabkan mesin sepeda motor tidak dapat menyala serta biaya transportasi Saksi Korban selama sepeda motor tersebut belum ditemukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam hal ini tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dengan mendasarkan pada kerugian yang ditimbulkan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 tanpa kap depan, tanpa kap samping kanan dan samping kiri bagian belakang, tanpa lampu depan dan tanpa lampu belakang, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, 1 (satu) buah kunci Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125, 1 (satu) Buah Kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 bagian depan lengkap dengan lampu, warna merah kombinasi Hitam, 1 (satu) buah lampu stop sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125, 2 (dua) buah kap Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 bagian belakang samping kanan dan kiri, warna merah kombinasi hitam, 2 (dua) buah plat dengan Nopol DD 2340 QH, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Identitas kendaraan Nopol DD 2340 QH, Merek Yamaha, Tipe New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125, Warna Merah, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, atas nama Fadli, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Baji Ampe I Nomor 17 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Makassar, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan Nopol DD 2340 QH, Merek Yamaha, Tipe New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125, warna merah, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, atas nama Fadli, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Baji Ampe I Nomor 17 Kelurahan Baji

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Makassar, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih Merk Toshiba 2 GB, yang berisi rekaman video CCTV saat terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125, warna merah kombinasi hitam DD 2340 QH, Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501, Nomor Mesin E3R2E0205230, di Jalan T.A. Gani (Pondok Rais) Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, yang berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Neti Pebri Handayani alias Neti Bin Hatta, maka perlu ditetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Neti Pebri Handayani alias Neti Bin Hatta;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kualifikasi tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Barang-barang milik Saksi Korban yang hilang telah ditemukan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Risaldi Alias Risal Bin Muh. Ansar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 Tanpa Kap depan tanpa kap samping kanan dan samping kiri bagian belakang. tanpa lampu depan dan tanpa lampu belakang Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501 Nomor Mesin E3R2E0205230.
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125.
 - 1 (satu) buah kap motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 bagian depan lengkap dengan lampu warna merah kombinasi hitam.
 - 1 (satu) buah lampu stop sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125.
 - 2 (dua) buah kap motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 bagian belakang samping kanan dan kiri warna merah kombinasi hitam
 - 2 (dua) buah plat dengan Nomor Polisi DD 2340 QH.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Identitas kendaraan Nomor Polisi DD 2340 QH Merek Yamaha Tipe New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 warna merah Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501 Nomor Mesin E3R2E0205230 atas nama Fadli Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Baji Ampe I Nomor 17 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Makassar.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Identitas kendaraan Nomor Polisi DD 2340 QH Merek Yamaha Tipe New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 warna merah Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501 Nomor Mesin E3R2E0205230 atas nama Fadli Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Baji Ampe I Nomor 17 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Makassar;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisi rekaman video CCTV saat terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88) / Mio 125 warna merah kombinasi hitam DD 2340 QH Nomor Rangka MH3SE8810FJ199501 Nomor Mesin E3R2E0205230 di Jalan T.A. Gani (Pondok Rais) Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
Dikembalikan kepada Saksi Neti Pebri Handayani alias Neti bin Hatta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Fadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Ttd

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fatmawati, S.H.